

**DIMENSI BAYANI DALAM TAFSIR AL-QUR'AN MADZHAB
MALIKI**
(Studi Penelitian terhadap Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Karya Al-
Qurthubi)



Oleh :

ELA SARTIKA

NIM. 2170070009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah swt, yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga dengan Rahim-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan judul “*Dimensi Bayani dalam Tafsir Al-Qur’an Madzhab Maliki (Studi Penelitian terhadap Tafsir Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Qurthubi)*”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan sampai kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad saw., dan tak lupa kepada keluarga, sahabat dan sampai kepada kita umatnya. Amiin

Penulisan makalah ini diambil dari beberapa referensi yang di anggap mumpuni dan ada keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam makalah ini. Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi membantu, memberikan ilmu serta pikirannya dalam penulisan makalah ini.

Penulisan makalah ini merupakan proses pembelajaran dalam mendalami kajian tafsir Alquran yang menjadi konsumsi sehari-hari mahasiswa/I prodi Ilmu Alquran dan Tafsir. Bahkan makalah ini harus lebih dikembangkan sehingga bisa memberikan manfaat bagi para pembaca umumnya khususnya penulis sendiri. Oleh karena itu, kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi perkembangan di khazanah tafsir.

Bandung, 21 Februari 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
BAB II BIOGRAFI AL-QURTHUBI DAN TAFSIR <i>JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN</i>	6
1. Biografi Al-Qurthubi.....	6
a. Riwayat Hidup Al-Qurthubi.....	6
b. Intelektual Al-Qurthubi	6
c. Guru-Guru Al-Qurthubi.....	7
d. Karya – karya Al-Qurthubi	8
2. Tafsir Jami' Lī Ahkam Alquran	9
a. Latar Belakang Penamaan dan Penulisan.....	9
b. Biodata Kitab	11
c. Karakteristik Kitab Tafsir <i>Jami' Li Ahkam Alquran</i> Karya Al-Qurthubi ..	12
BAB III DIMENSI BAYANI TERHADAP IDEOLOGI DALAM TAFSIR <i>JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN</i> KARYA AL-QURTHUBI	19
1. Pengertian Dimensi <i>Bayani</i>	19
2. Penerapan Aplikasi Dimensi <i>Bayani</i> dalam Tafsir <i>Jami' Li Ahkam Al-Qur'an</i> Karya Al-Qurthubi.....	20
3. Ideologi Al-Qurthubi dalam Tafsir <i>Jami' Li Ahkam Al-Qur'an</i>	27
BAB IV KESIMPULAN	35
I. Kesimpulan	35
II. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran turun tentu sudah termasuk ayat dan hukum fikihnya yang berkaitan dengan ibadah di dalamnya, bahkan para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, yang sudah dianggap lebih memahami ayat dan hukum-hukum fiqh ketika terjadi keraguan dan perbedaan pendapat mereka kembali lagi kepada Rasulullah untuk menyelesaikannya.¹

Seiring berjalannya waktu ketika Rasul wafat, pengambilan hukum diambil berdasarkan kesepakatan yang lebih shahih. Karena tidak seluruhnya solusi semua permasalahan terdapat dalam Alquran dan Hadits maka dilakukan jalan yang lain, yaitu jalan ijtihad. Bahkan seiring perkembangan zaman banyak terjadi perbedaan madzhab terutama dalam madzhab fiqh yang sudah diketahui.²

Sementara itu, dalam perkembangan keilmuan modern, model metodologi pemikiran sebagaimana telah disepakati oleh beberapa ahli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *bayani*, *burhani* dan *irfani*. *Bayani* diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan kepada teks. *Burhani* diartikan sebagai model metodologi berpikir yang lebih mengedepankan rasio melalui logika. Pendekatan ini menjadikan teks serta realitas yang ada sebagai suatu hubungan yang keduanya sebagai sumber kajian. Sedangkan *irfani* diartikan sebagai model berpikir yang mengedepankan pengalaman batin seseorang sehingga pendekatan irfani ini sering digunakan untuk ta'wil.

Salah satu karya tafsir yang bernuansa fiqh di antaranya Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashash (bermadzhab Hanafi), Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Kiya Al-Harrasi (bermadzhab Maliki), Tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya Ibnu Arabi, Tafsir *Jami' li Ahkam Al-Qur'an* Karya Abi 'Abdillah Al-Qurthubi (bermadzhab Maliki), dan lain sebagainya. Namun, dalam makalah ini yang menjadi objek kajian adalah dalam tafsir yang bernuansa madzhab maliki yaitu Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Abi Abdillah Al-Qurthubi.³

¹ Muhammad Husain Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Jilid. 2, 319.

² Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*, Jilid 2, 319.

³ Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*, Jilid 2, 323-342.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metodologi yang digunakan oleh Abi Abdillah Al-Qurthubi dalam tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*?
2. Bagaimana dimensi bayani dalam Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi?
3. Bagaimana ideology pemikiran yang digunakan Al-Qurthubi dalam tafsir *Jami li Ahkam Al-Qur'an*?

C. Tujuan

1. Mengetahui metodologi yang digunakan oleh Abi Abdillah Al-Qurthubi dalam tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.
2. Mengetahui dimensi bayani dalam Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi.
3. Mengetahui ideology pemikiran yang digunakan Al-Qurthubi dalam tafsir *Jami li Ahkam Al-Qur'an*.



BAB II BIOGRAFI AL-QURTHUBI DAN TAFSIR *JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN*

1. Biografi Al-Qurthubi

a. Riwayat Hidup Al-Qurthubi

Al-Qurthubi merupakan salah seorang ahli fikih, orang yang alim dan sudah dikenal menjadi seorang *mufasssir* dikalangan ulama. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khazrazy Al-Andalusi Al-Qurthubi al-Mufasssir, tetapi lebih dikenal dengan panggilan Al-Qurthubi.⁴ Al-Qurthubi diambil dari suatu daerah yang berada di Andalusia (yang sekarang dikenal dengan spanyol), yaitu Cordoba, Al-Qurthubi dinisbatkan kepada Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad karena merupakan tempat kelahirannya walaupun tidak ada data yang menyebutkan tanggal berapa beliau di lahirkan. Namun, Al-Qurthubi dilahirkan ketika berada di bawah kekuasaan Dinasti Muwahiddin yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yakni sekitar abad ke-7 H atau lebih tepatnya pada tahun 13 M pada saat ini terjadi ekspansi kewilayah spanyol dan masuk ke wilayah Islam. Bahkan pada waktu itu spanyol berada dalam keterpurukan.⁵ Beliau wafat pada malam senin tanggal 9 Syawal 671 H (1272 M) dan beliau dimakamkan di Munya Kota Bani Khausyab, daerah Mesir Utara.⁶

b. Intelektual Al-Qurthubi

Perjalanan intelektual seorang *mufasssir* yang bernama Al-Qurthubi begitu luas. Bukan hanya dilakukan di satu tempat melainkan ke beberapa tempat sehingga Al-Qurthubi dalam bidang keilmuan dan intelektualnya sangat dipengaruhi. Perjalanan intelektual Al-Qurthubi dibagi menjadi dua tempat, yaitu Cordoba dan Mesir. Ketika di Cordoba Al-Qurthubi selalu mengikuti halaqah

⁴ Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*, Juz 2, 336.

⁵ Asrofil Anam, "Tafsir *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an* Karya Al-Qurthubi", Makalah Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, (Bandung, 2018), 3. t.d.

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an* (Bairut: Ar-Risalah, 2006), Juz 1, 1. Lihat juga Ad-Dzahabi, *Tafsir wa Al-Mufasssirun*, Jilid 2, 336.

yang diadakan di masjid-mesjid dan madrasah para ulama pembesar Cordoba. Sedangkan ketika di Mesir, Al-Qurthubi banyak belajar kepada para ulama yang ia jumpai. Cordoba merupakan tempat pertama kali ia memulai intelektualnya dan Mesir adalah tempat pengembangan keilmuannya bersama para ulama atau guru yang ia jumpai.⁷

c. Guru-Guru Al-Qurthubi

Perjalanan keilmuan Al-Qurthubi di bagi menjadi dua tempat, yaitu Cordoba dan Mesir. Adapun guru-guru Al-Qurthubi ketika di Cordoba, diantaranya:

- 1) Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, yang dikenal dengan sebutan Ibn Abi Hijjah. Beliau adalah guru Al-Qurthubi yang pertama di Cordoba;
- 2) Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin 'Abdurrahman bin Rabi';
- 3) Seorang hakim di Andalusia yakni Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari al-Qurtubi. Beliau berpindah ke Syubailiah hingga meninggal di sana pada tahun 632 H;
- 4) Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari al-Qurtubi al-Maliki yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qutal, pernah menjabat sebagai seorang hakim, wafat di Marakisy tahun 651 H;
- 5) Al-Qadhi Abu 'Amir Yahya bin 'Amir bin Ahmad bin Muni';
- 6) Guru ahli hadis, fikih dan teolog yakni Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari (w. 639);
- 7) Ulama ahli hadis di Andalusia, bahkan dikenal juga sebagai seorang penyair dan ahlu nahwu, yakni Abu Muhmmad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia (w. 612 H). Beliau pernah menjadi Qadi di Cordoba dan tempat lainnya.⁸

⁷ Al-Qurthubi, *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1, 19.

⁸ Hikmatul Malikhah, "Hikmah Menurut Al-Qurtubi dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*" Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2011), 15-16, t.d.

Sedangkan guru-guru yang pernah dijumpai Al-Qurthubi di Mesir yang juga mempengaruhi perkembangan intelektualnya setelah dari Cordoba, yaitu diantaranya:

- 1) Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Ashfahani;
- 2) Ibnu Al-Jamiziy Baha Al-Din ‘Ali bin Hibbatullah bin Salaman bin Al-Muslim bin Ahmad bin ‘Ali al-Misri al-Syafi’I;
- 3) Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad ;Abd al-Wahhab bin Ruwaj;
- 4) Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid dari Andalusia;
- 5) Abu Muhammad ‘Abd al-Mu’ati bin Mahmud bin Abd Mu’atti bin Abd Al-Khaliq al-Khamhi al-Maliki al-Faqih al-Jahid (W.638 H);
- 6) Abu Muhammad Rasyid al-Din ‘Abd al-Wahhab bin Dafir (w.648 H);
- 7) Seorang Mufti *al-Mukri, al-Khatib al-Musnid*, yakni Abu al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah al-Lakhmi al-Misri al-Syafii (w.649 H);
- 8) Abu al-‘Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki penulis kitab *Al-Mufhim fi Syarh Muslim* (w. 656 H).

Nama-nama di atas adalah guru yang sangat memengaruhi keilmuan dan perkembangan intelektualnya Al-Qurthubi. Banyaknya guru yang beliau temui adalah seorang hakim, mufti, ahli fiqh, sehingga tidak salah ketika ia menulis suatu karya sedikit banyaknya terpengaruh oleh gurunya. Sedangkan untuk muridnya sendiri yang tertera dalam sejarah hanya ada satu murid yaitu Shihab al Din Ahmad, yaitu anaknya sendiri.

d. Karya – karya Al-Qurthubi

Kecintaan terhadap ilmu Al-Qurthubi tuangkan dalam menulis sebuah kitab. Karena kejuhdan, ke’arifannya ia korbankan waktunya hanya untuk beribadah dan mendekatakan diri nya kepada Allah SWT. Karya-karya yang beliau tuangkan dalam bentuk sebuah kitab meliputi beberapa bidang, diantaranya: bidang hadis, tafsir, fiqh, qira’at dan lain sebagainya. Adapun karya Al-Qurthubi yang terkenal, adalah:

- 1) *Al-Jami’ lī Ahkam Alquran*. Kitab tafsir yang paling besar dan merupakan tafsir bercorak fiqh.

- 2) *At-Tadzkaru bi al-Umuri al-Akhirati*.
- 3) *Al-I'lam bima fi Din al-Nasara min al-Mafasid wa Awham wa Kazhar Mahasin al-Islam*. Dicitak di Mesir oleh Dar al-Turats al-'Arabi.
- 4) *Syarh al-Tuqsho fi al-Hadits al-Nabawi*.
- 5) *Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauti wa Umur al-Akhirah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "Buku Pintar Alam Akhirat" yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004. Cetakan terbaru tahun 2014 ada kitab *Mukhtashor*-nya yang ditulis oleh Fathi bin Fathi al-Jundi.
- 6) *Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid al-Mustafa 'alaih al-Salat wa al-Salam*, terdapat di *Maktabah Tub Qabi*, Istanbul.
- 7) *Al-Ashnafi Syarkhi al-asama' al-Husna*.
- 8) *At-Tadzkaru fi Afdhali al-Adzkari*. Berisi tentang penjelasan kemuliaan-kemuliaan al-Quran. dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.
- 9). *Syarh al-Taqssi*.
- 10) *Minhaj al-'Ibad wa Mahajah al-Salikin wa al-Zihad*.
- 11) *Urjuzah Fi Asma' al-Nabi SAW*. Kitab ini disebutkan dalam kitab al-Dibaj al-Zahab karya Ibn Farh.
- 12) *Al-Taqrif li Kitab al-Tamhid*.
- 13) *Risalah fi Alqab al-Hadis*.
- 14) *Al-Muqbis fi Syarhi Muwatha Malik bin Anas*.
- 15) *Al-Aqdiyah*.
- 16) *Al-Misbah fi al-Jam'i baina al-Af'al wa al-Shihah (fi 'Ilmi Lugah)*
- 17) *Al-Luma' al-Lu'lu'iyah fi al-'Isyrinat al-Nabawiyah wa ghairiha*.⁹

2. Tafsir Jami' Lī Ahkam Alquran

a. Latar Belakang Penamaan dan Penulisan

Nama lengkap tafsir ini adalah *Jami' li Ahkam al-Quran wa al Mubayyin lima Tadammanahu mina Sunnati wa Ayil Furqan*.¹⁰ Al-Qurthubi menyebutkan

⁹ Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Al-Mufasirun*,

¹⁰ Tafsir Al-Qurthubi memiliki nama lengkap *Jami' li Ahkam al-Quran wa al Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa Ayil al-Furqan*. Lihat Al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1, 8, sedangkan dalam Husain Ad-Dzahabi memiliki perbedaan, yaitu *Jami' li Ahkam*

dalam *muqadimah*nya menjelaskan alasan Al-Qurthubi menamai kitabnya dengan kalimat *وسميته*.¹¹ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa judul kitab ini berasal dari pengarahnya sendiri.

Al-Qurthubi dengan melihat latar belakang keilmuannya, seperti para ulama lainnya seperti Syeikh Abi Abbas bin 'Umar Qurthubi seorang penulis kitab *Al-Mafhum fi Syarh Shahih Muslim* dan ulama lainnya yang memiliki semangat yang besar untuk menyusun sebuah kitab. Begitupun AL-Qurthubi juga memiliki keinginan yang sama dalam menyalurkan keilmuannya dalam menyusun sebuah karya berbentuk sebuah kitab tafsir yang bernuansa fiqh.¹²

Ketika membaca kitab tafsir *Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi dapat dilihat di dalam tafsir tersebut menjelaskan mengenai *asbab nuzul*, perbedaan *qira'at*, *I'rab*, perbedaan dalam pembacaan lafadz Alquran, menampilkan hadits sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas serta memasukan pula perbedaan pendapat dari imam madzhab. Sehingga terlihat Al-Qurthubi memiliki latar belakang tujuan penulisan kitab tafsir ini yaitu untuk memudahkan para pembaca terutama dalam bidang hukum karena dalam tafsirnya akan ditemukan pendapat dari beberapa madzhab fiqh dan dikuatkan dengan mencantumkan hadits-hadits nabi yang saling berkaitan.¹³

Pandangan Al-Qurthubi terhadap beberapa madzhab sangat toleran dan tidak terlalu ekstrim. Bahkan, Al-Qurthubi selalu membenarkan semua pandangan madzhab di luar yang dianutnya selagi ada dalil yang menguatkannya sehingga Al-Qurthubi tidak begitu mempermasalahkan beberapa perbedaan madzhab. Sedangkan pandangan Al-Qurthubi tentang *israiliyat*¹⁴ banyak ditinggalkan walaupun dalam kitabnya ia memasukkan hadits tetapi lebih selektif dalam masalah *israiliyat*.

al-Quran wa al Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa Ahkam al-Furqan lihat Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Al-Mufassirun*, Jilid 2, 337.

¹¹ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1, 8.

¹² Ad-Dzahabi, *al-Tafsir wa Mufassirun*, Jilid 2, 336.

¹³ Ad-Dzahabi, *al-Tafsir wa Mufassirun*, Jilid 2, 337.

¹⁴ *Israiliyat* artinya kisah atau cerita yang berasal dari bani israil. *Israiliyat* dinisbatkan kepada israil

latar belakang Al-Qurthubi menulis kitab tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* memang semata-mata keinginan dan dorongan hatinya karena kecintaannya kepada ilmu yang dimilikinya. Bahkan harapan Al-Qurthubi dengan hasil karyanya bisa menjadi bekal amal shaleh dirinya ketika ia telah wafat dan bermanfaat bagi para pembaca dalam menyelesaikan keraguannya terutama dalam bidang hukum fiqh.

b. Biodata Kitab

Al-Qurthubi menghasilkan beberapa karyanya dalam beberapa bidang sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Akan tetapi, karya yang paling terbesar dalam bidang tafsir adalah tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an wal Mubayyin lama Tadhamanahu mina sunnati wa Ayil Furqan*. Atau lebih dikenal dengan tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* atau *Tafsir Al-Qurthubi*. Hal ini seringkali terjadi pada beberapa kitab tafsir lainnya yang lebih dikenal dengan nama pengarangnya, begitupun kitab tafsir karya Al-Qurthubi. Pada halaman depan kitab tersebut tertulis judul besar *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* yang disusun oleh Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi (w. 671 H).¹⁵ Tafsir ini dicetak dan diterbitkan di Qahirah oleh Dar Kitab Al-Misriyah tahun 1964 M atau 1384 H. dengan 20 Juz yang di tahqiqi oleh أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش¹⁶

Dicetak pula di Beirut oleh Dar Ahya'u al-Turats al-Arabiy dan Dar al-Kitab al misriyah tahun 1967 M dengan 20 jilid dengan tebal 30 cm. Dicetak lagi oleh Dar al-Kitab al'Alamiyyah tahun 1408 H dalam 20 Jilid beserta *al-Faharasnya*. Dicetak di Kairo oleh Dar Alqhadu al-'Arabiy; cetakan pertama tahun 1409 H / 1988 M dalam 10 jilid dengan tebal 24 cm.¹⁷ Tafsir ini dicetak pula di Beirut oleh Ar-Risalah pada tahun 1427 H/ 2006 M dalam 24 jilid.¹⁸

¹⁵ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, halaman judul.

¹⁶ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, di ambil dari Maktabah Syamilah.

¹⁷ Al-Sayid Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manhajuhu*, Wizarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, Teheran, 1212 H, 408

¹⁸ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, halaman judul.

c. Karakteristik Kitab Tafsir *Jami' Li Ahkam Alquran* Karya Al-Qurthubi

1) Sumber penafsiran

Sebagaimana telah diketahui mengenai sumber tafsir, bahwa sumber tafsir ialah sumber yang menjadi rujukan oleh para mufassir yang diletakkan dalam kitab tafsir mereka, serta tidak lepas dari pandangan mereka dalam menafsirkan Alquran.¹⁹ Adapun sumber tafsir yang diketahui dibagi menjadi dua, yaitu sumber *bil matsur*²⁰ dan *bil ra'yi*²¹.

Kitab tafsir Al-Qurthubi ini termasuk kepada jenis kitab tafsir *bi Al-Ma'tsur* (periwayatan). Karena dalam kebanyakan penafsiran, Al-Qurthubi menampilkan hadis-hadis nabi dan mengemukakan pendapat para ulama setelah itu barulah al-Qurthubi mengambil keputusan atau hasil dari ayat yang ditafsirkan.²²

Contohnya ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 1-2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2)

[بيان الأقوال الواردة في الحروف المقطعة التي في أوائل السور]
اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، والله في كل كتاب من كتبه سر. فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجب «1» أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. وزوي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر.

¹⁹ Badruzaman dan Eni Zulaiha, *Metodologi Tafsir Klasik*, 20. t.t.

²⁰ Tafsir *bil Matsur* adalah penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan Alquran sendiri, hadits nabi Muhammad saw., qaul sahabat dan qaul tabi'in. Lihat Abu Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I dan Cara Penerapannya*, terjemahan oleh Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 24.

²¹ Sedangkan tafsir *bil ra'yi* adalah penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan ijtihad mufassir sendiri atau memasukkan pendapat mufassir lainnya ke dalam tafsirnya. Lihat Abu Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I*, 26.

²² Kesimpulan ini dengan melihat kitab tafsirnya yang lebih banyak menampilkan hadits-hadits bahkan dibuat dengan beberapa masalah yang terdapat dalam ayat tersebut atau tema tersebut. Lihat Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1-24.

Al-Qurthubi menjelaskan beberapa perbedaan pendapat dalam posisi huruf *muqata'ah*, seperti halnya perbedaan para ahli ta'wil dalam menafsirkan huruf *muqatha'ah* sebagaimana dijelaskan oleh 'Amr Sya'biyu dan Sufyan Ats-tsaury : huruf *muqatha'ah* adalah maknanya adalah rahasia Allah, dan termasuk ke dalam ayat-ayat mutasybih yang hanya Allah mengetahui maksudnya.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ نَجِدِ الْحُرُوفَ الْمُقَطَّعَةَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فِي أَوَائِلِ السُّورِ، وَلَا نَدْرِي مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا. قُلْتُ: وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ الْأَنْبَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَنَّرِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ «2»

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ فَاسْتَأْثَرَ مِنْهُ بِعِلْمٍ مَا شَاءَ، وَأَطْلَعَكُمْ عَلَى مَا شَاءَ، فَأَمَّا مَا اسْتَأْثَرَ بِهِ لِنَفْسِهِ فَلَسْتُمْ بِنَائِلِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ، وَأَمَّا الَّذِي أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ الَّذِي تَسْأَلُونَ عَنْهُ وَتُخْبِرُونَ «3» بِهِ، وَمَا بِكُلِّ الْقُرْآنِ تَعْلَمُونَ، وَلَا بِكُلِّ مَا تَعْلَمُونَ تَعْمَلُونَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذَا يُوضِّحُ أَنَّ حُرُوفًا مِنَ الْقُرْآنِ سِتْرَتْ مَعَانِيهَا عَنْ جَمِيعِ الْعَالَمِ، اخْتِيارًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَامْتِحَانًا، فَمَنْ آمَنَ بِهَا أُثِيبَ وَسَعِدَ، وَمَنْ كَفَرَ وَشَكَّ أَتَمَّ وَبَعْدَ. حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظَهْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ أَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانِ بَغِيْبٍ، ثُمَّ قَرَأَ: "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" [البقرة: 3]²³.

Adapun sumber tafsir yang digunakan al-Qurthubi dalam tafsirnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber *ashliyah* adalah *bil ma'tsur* yang menafsirkan Alquran dengan Alquran, sunnah Rasulullah, perkataan sahabat dan tabi'in, serta kaidah-kaidah kebahasaan. Sedangkan sumber *tsanawiyah*nya adalah pendapat para madzhab ulama *fiqih* dan ijtihadnya sendiri.

2) Metode Penfasiran

Menurut Dr. Abu Hayy Al-Farmawi atau lebih dikenal Al-Farmawi dalam bukunya *Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyyah*

²³ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1, 237-238.

Maudhu'iyah menjelaskan bahwa metode tafsir yang digunakan dibagi menjadi empat bagian, diantaranya *ijmali*²⁴, *tahlili*²⁵, *maudhu'I*²⁶ dan *muqarran*²⁷.

Didasarkan pada penjelasan mengenai metode tafsir di atas. Penulis menggunakan metode tafsir yang ditawarkan oleh Al-Farmawi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Maka dapat dilihat pula, pengkategorian metode tafsir dalam kitab tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi adalah menggunakan metode *tahlili*. Sebagaimana tafsirnya Al-Qurthubi menafsirkan secara rinci dengan melibatkan beberapa aspek. Adapun langkah-langkah penafsiran al-Qurthubi sebagai berikut:

- a. Al-Qurthubi menjelaskan tentang Surat tersebut berikut fadhilah atau keutamaan dari setiap surat;
- b. menyebutkan ayat,
- c. menjelaskan poin-poin masalah dari ayat yang dibahas tersebut;
- d. memberikan penjelasan dari segi Bahasa;
- e. memasukkan ayat-ayat lain dan hadis yang berhubungan dengan menyebutkan sumbernya;
- f. mengutip pendapat ulama dengan dilengkapi sumber pendapat tersebut sebagai alat untuk mengungkapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.
- g. menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam,
- h. mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar.

²⁴ Metode *Ijmali* atau lebih dikenal dengan metode secara global. Metode *ijmali* adalah cara yang digunakan oleh mufassir dalam menjelaskan ayat Alquran secara global dengan uraian yang singkat dan menggunakan Bahasa yang mudah orang pahami. Lihat Abu Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I*, 38

²⁵ Metode *tahlili* adalah cara penafsiran yang dilakukan oleh mufassir yang dilakukan dalam menafsirkan Alquran secara rinci, *tartib suwar* dan melihat dari beberapa aspek lainnya yang dimulai dari kosakata, makna kalimat dan lain sebagainya. Lihat Abu Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I*, 23-24

²⁶ Metode *Maudhu'I* adalah cara penafsiran Alquran dengan membuat beberapa tema yang berkaitan. Pembuatan tema-tema tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti sesuai dengan turun ayat tersebut, atau permasalahan tertentu. Lihat Abu Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I*, 43-44.

²⁷ Sedangkan metode *muqarran* adalah cara penafsiran Alquran yang dilakukan oleh mufassir dengan cara membandingkan penafsiran yang satu dengan penafsiran ulama tafsir lainnya. Lihat Abu Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I*, 39.

Sebagai contoh ketika menafsirkan ayat tentang larangan dalam berpuasa yang terdapat dalam QS. Al-BAqarah [2]: 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)

فِيهِ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً:

الأولى- قوله تعالى: " أَحِلَّ لَكُمْ " لفظ " أَحِلَّ " يَفْتَضِي أَنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ نَسَخَ. رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ «2» فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نَمْتُ، فَظَنُّوا أَنَّهَا تَعْتَلُ فَاتَّاهَا. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرَادَ طَعَامًا فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَفِيهَا (أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ). وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْبِرَاءِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يَمْسَى، وَأَنَّ قَيْسَ ابْنَ صَرْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَ صَائِمًا-

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَعْمَلُ فِي النَّخِيلِ بِالنَّهَارِ وَكَانَ صَائِمًا. فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارَ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكَ طَعَامٌ؟ قَالَتْ لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَبِيئَةٌ لَكَ! فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غَشِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: " أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ " فَفَرَحُوا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ". وَفِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا عَنِ الْبِرَاءِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: " عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ". يُقَالُ: خَانَ وَخَانَتْ بِمَعْنَى مِنَ الْخِيَانَةِ، أَيْ تَخُونُونَ أَنْفُسَكُمْ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي لَيْلِي الصَّوْمِ. وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدَ خَانَ نَفْسَهُ إِذْ جَلَبَ إِلَيْهَا الْعِقَابَ. وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ: أَوَّلُ الْخِيَانَةِ أَنْ يُؤْتِمَنَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فِيهِ. وَذَكَرَ الطَّبْرِيُّ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَجَعَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمَرَ عِنْدَهُ لَيْلَةً فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ فَأَرَادَهَا فَقَالَتْ لَهُ: قَدْ نَمْتُ، فَقَالَ لَهَا: مَا نَمْتُ، فَوَقَعَ بِهَا. وَصَنَعَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ مِثْلَهُ، فَعَدَا عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْتَدَرُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ، فَإِنَّ نَفْسِي زَيْنَتْ لِي فَوَاقَعْتُ أَهْلِي، فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُحْمَةٍ؟ فَقَالَ لِي: (لَمْ تَكُنْ حَقِيقًا يَا عُمَرُ) فَلَمَّا بَلَغَ بَيْتَهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَنْبَأَهُ بِعُذْرِهِ فِي آيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ. وَذَكَرَهُ النَّحَّاسُ وَمَكِّيٌّ، وَأَنَّ عُمَرَ نَامَ ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: " عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ... " الْآيَةَ. الثَّانِيَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: " لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ " لَيْلَةٌ " نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِ، وَهِيَ اسْمُ جِنْسٍ فَذَلِكَ أَفْرَدَتْ. وَالرَّفَثُ: كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ يَكْنِي، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

وَالسُّدِّيُّ. وَقَالَ الرَّجَّاجُ: الرَّفْتُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ
 أَيْضًا. وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الرَّفْتُ هَا هُنَا الْجِمَاعُ. وَالرَّفْتُ: التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ وَالْإِعْرَابُ بِهِ.
 قَالَ الشَّاعِرُ:
 وَيُرِينُ مِنْ أَنَسِ الْحَدِيثِ زَوَانِيَا ... وَبِهِنَّ عَنْ رَفْتِ الرِّجَالِ
 نِقَارٌ وَقِيلَ: الرَّفْتُ أَصْلُهُ قَوْلُ الْفُحْشِ، يُقَالُ: رَفْتُ وَأَرَفْتُ إِذَا تَكَلَّمْتَ بِالْقَبِيحِ، وَمِنْهُ قَوْلُ
 الشَّاعِرِ:
 وَرُبَّ أَسْرَابٍ حَجِيحٍ كُظْمٍ ... عَنِ اللَّغَا وَرَفْتِ التَّكَلُّمِ
 28

Metode dalam penafsiran Al-Qurthubi diantaranya sudah dijelaskan di atas. Diantaranya Al-Qurthubi menyebutkan ayatnya terlebih dahulu sebagaimana sesuai dengan tema yang dibahas. Kemudian menyebutkan beberapa masalah yang ada dalam ayat tersebut, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187 terdapat 16 masalah. dengan sebelumnya menguraikan kosa katanya seperti kata (أحل) yang menunjukkan bahwa hukum sebelumnya adalah haram kemudian di *nasakh* (dihapus). Selanjutnya Al-Qurthubi menjelaskan pendapatnya sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama hadis diantaranya seperti Imam Al-Bukhari, meriwayatkan dari Al-Barra', dia berkata: dulu para sahabat ketika berpuasa, kemudian mereka datang untuk berbuka. Sebelum berbuka mereka tidur dan tidak ada makan serta minum pada sore harinya. Kemudian di akhir Al-Qurthubi mengungkapkan pendapatnya mengenai ayat tersebut.

3) Corak Penafsiran

Setiap tafsir tentunya memiliki kecenderungan dalam penafsirannya. Begitupun tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi. Berbagai corak penafsiran diantaranya tafsir yang bercorak fiqh, sufi, ilmi, falsafi, *adabul ijtimai'*, dan berbagai corak lainnya yang menjadi kekhasan sebuah tafsir tersebut. Adanya perbedaan corak tafsir disetiap tafsir tentu tidak bisa dipisahkan dari kondisi keilmuan yang dimiliki oleh mufassir itu sendiri dan begitupun situasi serta kondisi keadaan yang tentunya mempengaruhi corak itu ada dalam tafsirnya.

Maka dapat ditarik kesimpulan untuk kekhasan yang dimiliki oleh tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi adalah bernuansa *fiqh*. Alasan

²⁸ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 2, 186.

penulis menyimpulkan demikian, karena dengan melihat judul yang tertera dalam kitabnya sendiri yakni *Jami' li Ahkam Al-Qur'an* itu artinya didalamnya dijelaskan beberapa kumpulan atau menghimpun beberapa hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an walaupun tafsir AL-Qurthubi disusun *tartib suwar* akan tetapi di dalamnya memasukkan beberapa pendapat terutama pendapat para madzhab fiqh.²⁹ Selain itu, adanya kesepakatan dari beberapa ulama menyebutkan bahwa corak tafsir Al-Qurthubi tersebut adalah bercorak fiqh. Kekentalan nuansa fiqh tersebut menyebabkan Al-Qurthubi begitu toleran terhadap madzhab lainnya walaupun dirinya hidup di tengah-tengah masyarakat bermadzhab maliki.

4) Pendapat Ulama Mengenai Kitab Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*

Al-Qurthubi adalah seorang ulama yang dikenal dengan kezuhudannya. Begitupun Al-Qurthubi juga tidak luput dari beberapa komentar dari beberapa ulama lainnya. Pro dan kontra terhadap apa yang dilakukan Al-Qurthubi itulah hak prerogatif setiap orang yang bebas memberikan komentarnya. Pendapat para ulama tentang Al-Qurthubi dan karya-karyanya, diantaranya:

1. Muhammad Husain Ad-Dzahabi memberikan komentarnya tentang Al-Qurthubi. Menurutnya, Al-Qurthubi adalah seorang imam yang memiliki begitu banyak dan luas tentang ilmu pengetahuan. Al-Qurthubi juga begitu cerdas dan mempunyai hafalan yang banyak terutama dalam bidang hadits, kapasitas intelektual yang ia miliki mengantarkan dirinya untuk menghasilkan berbagai karya dalam berbagai bidang disiplin ilmu;
2. Ibnu Taymiyah juga ikut memberi komentar atau penilaiannya terhadap Al-Qurthubi. Taymiyah menilai bahwa kitab tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* lebih baik daripada kitab tafsir karya Zamakhsari. Isinya yang begitu dekat dengan cara berfikir *ahl kitab* dan lebih berhati-hati dalam kebid'ahan, serta lebih teliti dalam memasukkan hadits-hadits nabi;

²⁹ Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum Al-Quran*, (Riyad: Mansyurat al-'Ashar al-Hadis, 1990), 376—377.

3. Menurut *Al-Qutb 'Abd al-Karim al-Halabi*, Al-Qurthubi adalah hamba yang shaleh;
4. Al-Alamah ibn Farhun pernah berkomentar tentang tafsir al-Qurtubi: “*tafsir ini termasuk tafsir yang paling penting dan besar sekali manfaatnya, mengganti kisah-kisah dan sejarah-sejarah yang tidak perlu dengan hukum-hukum al-Quran dan lahir darinya dalil-dalil, menyebutkan qira'at-qira'at, i'rab dan nasikh-masuk*”³⁰
5. Menurut Ibnu Syakir, Al-Qurthubi seorang ulama yang memiliki banyak karya yang bisa memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya dalam bidang fiqh. Dengan keuletan dan kecintaannya dalam bidang ilmu ia mewaafkan waktunya untuk menghasilkan beberapa karya.
6. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Al-Qurthubi menulis kitab tafsir ini dengan menggunakan model tafsir *Ibn. 'Atiyyah* sehingga dapat dilihat bahwa kitab tafsirnya justru mendekati kesempurnaan.³¹
7. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya al-Qurtubi dalam tafsirnya ini bebas atau tidak terikat oleh madzhab, analisisnya teliti, solutif dalam perbedaan dan perdebatan, mengagali tafsirnya dari segala segi, mahir dalam segala bidang ilmu yang berkaitan dengannya.³²

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

³⁰ Ad-Dzahabi, *Tafsir al-Mufasirun*, Jilid 2, 401.

³¹ Rusdatul Inayah, “*Penafsiran Al-Qurtubi Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2006), 26-27

³² Ad-Dzahabi, *Tafsir al-Mufasirun*, Jilid 2, 407.

BAB III DIMENSI BAYANI TERHADAP IDEOLOGI DALAM TAFSIR *JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN* KARYA AL- QURTHUBI

1. Pengertian Dimensi *Bayani*

Sebagaimana telah disebutkan dalam penelitian tentang “Dimensi Bayani dalam *Tafsir Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashshas” penelitian yang dilakukan oleh M. Dikron. Mengenai dimensi bayani yang dijelaskan dalam penelitian tersebut yang di kemukakan oleh Al-Jabiri yang memperkenalkan rekonstruksi pemikiran tentang nalar Arab sehingga tercipta tiga macam model pemikiran diantaranya *bayani*, *burhani* dan *irfani* sebagaimana dijelaskan di atas.³³

Akan tetapi, dalam penulisan makalah ini lebih menekankan pada model pemikiran *bayani*. Adapun *bayani* sendiri diartikan sebagai model pemikiran yang lebih mengedepankan pada otoritas teks Arab (nash). Sedangkan *bayani* dilihat dari model interpretasinya dibagi menjadi 11 bagian, diantaranya:

- a) Interpretasi gramatikal;
- b) Interpretasi historis;
- c) Interpretasi sistematis;
- d) Interpretasi sosiologis atau teologis;
- e) Interpretasi komparatif;
- f) Interpretasi futuristik;
- g) Interpretasi restriktif;
- h) Interpretasi ekstensif;
- i) Interpretasi otentik;
- j) Interpretasi interdisipliner; dan
- k) Interpretasi multidisipliner.³⁴

³³ M. Dikron, “*Dimensi Bayani dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash*”, Makalah Pascasarjana UIN Bandung, (Bandung, 2019), 28.

³⁴ M. Dikron, “*Dimensi Bayani*, 29-30.

2. Penerapan Aplikasi Dimensi *Bayani* dalam Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Karya Al-Qurthubi

Penafsiran dengan melihat dari sisi dimensi *bayani* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan sebelas macam model interpretasi *bayani* yang akan diaplikasikan dalam tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi.

a) Interpretasi Gramatikal

Penafsiran kata-kata dalam teks hukum sesuai dengan kaidah bahasa atau segi gramatikalnya. Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* yang menggunakan metode *tahlili* yang dikategorikan tafsir dengan penafsiran yang rinci dengan memasukkan penafsiran dari beberapa aspek. Misalnya Al-Qurthubi menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

فِيهِ أَرْبَعٌ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: " (وَإِنْ خِفْتُمْ) " شَرْطٌ، وَجَوَابُهُ (فَانكِحُوا). أَيِ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي مُهُورِهِنَّ وَفِي النِّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) أَيِ غَيْرَهُنَّ.

dalam menafsirkan kata *وَإِنْ خِفْتُمْ* adalah syarat, sedangkan jawabnya *فَانكِحُوا* yaitu jika kalian khawatir tidak mampu berbuat adil dalam memberikan mahar dan nafkah kepada mereka, maka *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ* yaitu selain mereka (anak-anak yatim).³⁵

وَ (خِفْتُمْ) مِنَ الْأَضْدَادِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَخَوْفُ مِنْهُ مَعْلُومُ الْوُقُوعِ، وَقَدْ يَكُونُ مَظْنُونًا، فَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْخَوْفِ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: (خِفْتُمْ) بِمَعْنَىٰ أَيْقَنْتُمْ. وَقَالَ آخَرُونَ: (خِفْتُمْ) ظَنَنْتُمْ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الْخُدَّاقُ، وَأَنَّهُ عَلَىٰ بَابِهِ مِنَ الظَّنِّ لَا مِنَ اليَقِينِ. التَّقْدِيرُ مَنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ التَّقْصِيرُ فِي الْقِسْطِ لِلْيَتِيمَةِ فَلْيَعْدِلْ عَنْهَا

Dan kalimat *(خِفْتُمْ)* memiliki dua makna yang kontradiktif, karena terkadang yang diikuti adalah sesuatu yang pasti terjadi, dan terkadang pula hanya sekedar dugaan saja. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam tafsirnya terhadap kekhawatiran ini. Abu Ubaidillah mengartikan kata *(خِفْتُمْ)* yaitu

³⁵ Al-Qurthubi, *Jami; Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 23.

dengan makna kalian yakin. Ada pula pendapat lainnya memberikan makna hanyalah dugaan kalian. Inilah, yang dipilih oleh Al-Hudzaq sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Athiyah menunjukkan bahwa ayat ini merupakan ayat yang termasuk ke dalam bab dugaan bukan keyakinan.³⁶

b) Interpretasi Historis

Alquran diturunkan karena adanya peristiwa atau pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., atau disebut dengan *asbab nuzul*. Walaupun tidak semua ayat dilator belakangi dengan adanya peristiwa atau kejadian yang menyebabkan ayat tersebut turun ataupun juga karena adanya pertanyaan tentu saja ayat-ayat tersebut turun. Bukan hanya Alquran saja melainkan segala sesuatu yang terjadi baik dalam hukum ataupun dalam hal lainnya tentu mempunyai sejarah historisnya. Sebagaimana Al-Qurthubi dalam tafsirnya tidak lupa mencantumkan penafsirannya dengan melihat sisi historisnya ayat tersebut atau melihat dari aspek *asbab nuzulnya*. Misalnya ketika Al-Qurthubi menafsirkan QS. An-Nissa [4]: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Pada ayat ini, Al-Qurthubi mencantumkan adanya perbedaan dalam mencantumkan *asbab nuzul*. Dengan banyaknya perbedaan riwayat dalam mencantumkan *asbab nuzul* maka Al-Qurthubi mencantumkan beberapa riwayat. Diantaranya:

الثَّالِثَةُ - وَاخْتَلَفَتِ الرَّوَايَاتُ فِي سَبَبِ نَزُولِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ، فَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَيْنَ وَأَخَاهُ، فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبِضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ، وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ، فَلَمْ يُجِبْهَا فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ. ثُمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنَتَا سَعْدٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ادْعُ لِي أَخَاهُ) فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ «1»: (ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ

³⁶ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 25.

الثُّلُثَيْنِ وَإِلَى امْرَأَتِهِ النُّثْمَنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ). لَفَّظَ أَبِي دَاوُدَ. فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى جَابِرٌ أَيْضًا قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وَرَوَى جَابِرٌ أَيْضًا قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ، فَوَجَدَانِي لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِنَاءً فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ، فَأَقْفُتُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِينَ^(٣).

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ شَيْئًا، فَنَزَلَتْ: ﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ﴾ الْآيَةَ. قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٤).

Asbab Nuzul tentang ayat waris diriwayatkan secara berbeda-beda. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad Daruquthniy dari Jabir bin Abdillah bahwa istri sa'd bin Ar Rabi' berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya Sa'ad telah meninggal dan meninggalkan dua putrid an satu saudara laki-laki. Saudara laki-laki tersebut mengambil semua yang ditinggalkan oleh Sa'ad, sedangkan anak perempuannya dinikahi dengan harta mereka. Rasulullah SAW., tidak menjawabnya di majlis tersebut. Kemudian istri Sa'ad datang kembali dan bertanya untuk kedua kalinya: wahai Rasulullah, bagaimana dengan dua putri perempuan Sa'ad? Rasul menjawab: panggillah saudaranya kepadaku. Lalu anak perempuan tersebut datang, Rasul berkata kepadanya: berikan kedua putrinya sepertiga, dan kepada istrinya seperdelapan, sedangkan engkau ambil selebihnya. Lafadz dari Abu Dawud. Dalam riwayat At Tirmidzi dan selainnya : turunlah ayat mawaris . Imam Tirmidzi berkata ini adalah hadis shahih.³⁷

c) Interpretasi Sistematis

³⁷ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*,

Penafsiran mengenai sebuah aturan terutama dalam urusan aturan hukum tentu saja menggunakan keseimbangan yang sistematis. Begitu pula dengan Al-Qurthubi yang menafsirkan ayat-ayat Alquran dalam tafsirnya dilakukan secara sistematis. Seperti menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, menafsirkan dengan hadits dan memasukkan dari beberapa aspek lainnya. Sebagai contoh ketika Al-Qurthubi menjelaskan ayat tentang talak rujuk dan masa *iddahnya*.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٢٨

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) فِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّاتُ) لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِيلَاءَ وَأَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ يَفْعُ فِيهِ بَيْنَ تَعَالَى حُكْمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقِ. وَفِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: "وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" الْآيَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" الْآيَةَ. وَالْمُطَلَّاتُ لَفْظٌ عُمُومٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ، وَخَرَجَتْ الْمُطَلَّاقَةُ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِآيَةِ "الْأَحْزَابِ": "فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا «1» " عَلَى مَا يَأْتِي. وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ بِقَوْلِهِ: " وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «2»

Penafsiran Al-Qurthubi tentang ayat ini dengan menyebutkan lima masalah yang ada dalam ayat tentang talak rujuk dan masa *iddahnya* seorang istri. Ayat tersebut ditafsirkan dengan memasukkan beberapa hadits yang terdapat dalam kitab Abu Daud dan An-Nasa'I. hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa apabila laki-laki mentalak seorang istrinya maka ia tetap memiliki hak istrinya walaupun telah mentalaknya sebanyak tiga kali, akan tetapi, ayat ini di nasakh dengan firman Allah الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ. Kata الْمُطَلَّاتُ diartikan secara umum dan tidak termasuk dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 dan QS. At-Thalaq ayat 4

yang sama-sama berkaitan dengan talak akan tetapi memiliki makna yang berbeda.³⁸

d) Interpretasi Sosiologis atau teologis

Adanya interpretasi sosiologi atau teologis bertujuan untuk kemaslahatan. Karena Alquran adalah *rahmatan lil 'alamiin*. Sebagai contoh QS. An-Nisa [4]: 3 yang menjelaskan tentang perintah kewajiban para wali terhadap asuhannya.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتِ وَرَبِيعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Penafsiran Al-Qurthubi terhadap ayat ini dilihat dari 14 aspek permasalahan. Ayat ini merupakan suatu dugaan bukan keyakinan sebagaimana disepakati oleh Al-Hudzzaq diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah. Takdirnya adalah barang siapa yang menduga kuat tidak akan mendzalimi perempuan yatim, maka berpalinglah darinya. Bahkan semua pakar ilmu bersepakat bahwasannya apabila tidak adanya kekhawatiran dalam bersikap atau berlaku adil maka menikah lebih dari satu istri: dengan dua, tiga atau empat. Akan tetapi, antara imam madzhab berbeda pendapat dalam menafsirkan perempuan yang bagaimana yang boleh dinikahi.³⁹

الثَّالِثَةُ- تَعَلَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي تَجْوِيزِهِ «2» نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ. وَقَالَ: إِنَّمَا تَكُونُ يَتِيمَةً قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَبَعْدَ الْبُلُوغِ هِيَ امْرَأَةٌ مُطَلَّقَةٌ لَا يَتِيمَةٌ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْبَالِغَةُ لَمَا نَهَىٰ عَنْ حَطِّهَا عَنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا، لِأَنَّهَا تَخْتَارُ ذَلِكَ فَيَجُوزُ إِجْمَاعًا

Abu Hanifah mengomentari ayat ini yaitu dalam pembolehan menikahi perempuan yatim sebelum baligh. Abu Hanifah berkata bahwa sesungguhnya perempuan yatim boleh dinikahi sebelum baligh dan setelah baligh, karena dia sama seperti perempuan pada umumnya bukan perempuan yatim, dengan dalil bahwasannya jika hendak menikahi perempuan yatim yang baligh, dia dilarang

³⁸ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 4, 35.

³⁹ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 23.

untuk mengurangi mahar *mitsil* darinya, karena dia berhak mendapatkan atau memilih hal tersebut. Dan semua itu berdasarkan ijma'.⁴⁰

. وَذَهَبَ مَالِكَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ حَتَّى تَبْلُغَ وَتُسْتَأْمَرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) وَالنِّسَاءُ اسْمٌ يَنْطَلِقُ عَلَى الْكِبَارِ كَالرِّجَالِ فِي الذُّكُورِ، وَاسْمُ الرَّجُلِ لَا يَتَنَاوَلُ الصَّغِيرَ، فَكَذَلِكَ اسْمُ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ لَا يَتَنَاوَلُ الصَّغِيرَةَ.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I serta jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan yatim harus sudah mencapai usia baligh dan bisa meminta pendapatnya sebelum ia dinikahi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa[4]: 127.⁴¹

e) Interpretasi Komparatif

Komparatif dalam metode tafsir lebih dikenal dengan *muqarran*. Dalam tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* di dalamnya terdapat beberapa pendapat madzhab fiqh, tetapi yang lebih dominan perbedaan madzhab maliki, Hanafi dan syafi'I, sedangkan hambali tidak begitu dominan disebutkan dalam tafsirnya. Seperti dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 187 tentang suami dan istri bagaikan pakaian yang saling melengkapi satu sama lain.

الْعَاشِرَةَ- وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَطْوُهَا زَوْجَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الزَّوْجِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَسِوَاءَ طَاوَعْتَهُ أَوْ أَكْرَهْتَهَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَابَ السَّائِلَ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يُفَصِّلْ. وَرُويَ عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ طَاوَعْتَهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ أَكْرَهْتَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لَا غَيْرَ. وَهُوَ قَوْلُ سَخْنُونِ بْنِ سَعِيدِ الْمَالِكِيِّ. وَقَالَ مَالِكٌ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَصْحَابِهِ

Mereka berselisih pendapat apakah wanita wajib (membayar kafaroh) ketika digauli oleh suaminya pada bulan ramadhan. Berkata Malik, Abu Yusuf, dan Ashab Ar Rayi: baginya sebagaimana atas suami, berkata Imam Syafii: tidak ada

⁴⁰ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 26-27.

⁴¹ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 27.

bagi sitri kecuali kafaroh satu kali , sama saja apakah dia menyukainya atau kah membencinya; karena Nabi Muhammad SAW., menjawab orang yang bertanya dengan satu kali kafaroh tanpa rincinya. Dan telah diriwayatkan dari Abu Hanifah : jika sama-sama suka maka setiap dianatar mereka satu kafaroh, dan jika suami memaksanya, maka bagi suami satu kafaroh dan istri tidak memabayar kafaroh, itu adalah pendapat suhnun bin sa'id al maliki. Berkata Malik: bagi suami dua kafaroh, itu adalah kesimpulan madzhab Malik menurut jamaah ashabnya.⁴²

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ- وَاخْتَلَفُوا أَيضًا فِيمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا لِمَصُومِهِ أَوْ أَكَلَ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَإِسْحَاقُ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهِينِ شَيْءٌ، لَا قِضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ: عَلَيْهِ الْقِضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ، وَرُويَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ. وَقَدْ رُويَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ إِنْ جَامَعَ، وَقَالَ: مِثْلُ هَذَا لَا يُنْسَى. وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: سِوَاءَ وَطِئَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقِضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَوْجِبَ لِلْكَفَّارَةِ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِي وَالْعَامِدِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

Mereka berbeda pendapat juga tentang suami yang menjima dan makan karena lupa sedang berpuasa, berkata As Syafii , Abu Hanifah dan ashabnya, serta Ishaq : tidak mengapa dari dua keadaan tersebut, tidak ada qadha juga tidak kafaroh. Berkata Malik , Laits, dan Awzai' : baginya qadha dan kafaroh, dan diriwayatkan sebagaimana oleh Atha. Telah diriwayatkan oleh Athab bahwa baginya kafaroh jika berjima, dia berkata : hal seperti ini tidak mungkin lupa. Sebagian kaum Ahli Dzahir berkata : sama saja apakah berjima karena lupa atau sengaja , maka baginya qadha dan kafaroh, itu adalah perkataan Ibn Al Majisun abd Al Malik, dan begitupun Madzhab Imam Ahmad; karena hadis newajibkan kafaroh tidak membedakan anatara lupa dan sengaja, berkata Ibnu Al Mundzir : tidak mengapa baginya.⁴³

f) Interpretasi Futuristic

g) Interpretasi restriktif

⁴² Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, 199.

⁴³ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, 199

h) Interpretasi ekstensif

i) Interpretasi otentik

j) Interpretasi interdisipliner

Bila dilakukan dalam suatu masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum, disini dipergunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum tetapi dilihat dari ilmu social juga Al-Qurthubi masukkan. Seperti tentang silaturahmi yang tertera dalam QS. An-Nisa [4]: 1. Al-Qurthubi menafsirkan bahwa kata **الأَرْحَامُ** memiliki makna yang mendalam bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang tidak akan masuk syurga orang yang melakukan syirik dan tidak menjaga silaturahmi.⁴⁴

k) Interpretasi multidisipliner

Seorang mufassir harus juga mempelajari bukan hanya tentang tafsir saja, melainkan semua ilmu. Begitu pula Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran memasukkan aspek Bahasa tidak hanya sekedar penafsiran dengan beberapa pendapat madhhab akan tetapi Al-Qurthubi juga memasukkan gramatikal Bahasa, ilmu nahwu dan ilmu lainnya.

3. Ideologi Al-Qurthubi dalam Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

Ideologi secara Bahasa dibagi menjadi dua bagian, terdiri dari *Idea* dan *logos*. *Idea* yang diartikan sebagai konsep, gagasan, cita-cita dan memiliki arti pengertian dasar sedangkan *logos* adalah ilmu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, ideology diartikan sebagai kumpulan konsep atau cara berfikir seseorang terhadap sesuatu bahkan dalam pengertian politik yang dimaksud ideology adalah himpunan ide atau keyakinan yang menjadi dasar dalam menentukan sikap seseorang terhadap kejadian. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang dimaksud dengan ideology adalah ilmu tentang ide atau tentang pengertian dasar seseorang terhadap sesuatu.

Ideologi dan tafsir tentu saja tidak bisa dipisahkan, karena ideologi tafsir dalam pemahaman penulis ialah suatu paham atau cara berfikir seseorang dalam menafsirkan Alquran yang akhirnya bisa memberikan pengaruh dalam penulisan

⁴⁴ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 16

tafsir seorang *mufasssir*. Bisa saja, suatu paham atau pendapat tersebut disesuaikan dengan latar belakang intelektual atau social kondisi dari penafsir itu sendiri. Dapat ditegaskan bahwa ideologi tafsir tersebut merupakan cara pandang atau cara berfikir yang memiliki peran sangat kuat dalam memahami Alquran, bahkan sampai pada level yang lebih sederhana atau praktis. Terkait dengan hal itu sampai pada penghujunabad ke-20 terdapat dua ideologi tafsir, diantaranya interpretasi skripturalis dan interpretasi subtansialis.⁴⁵

Interpretasi skripturalis dilakukan pada tafsir klasik, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa skripturalis berbahaya jika digunakan ke dalam Alquran apalagi dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabih. Namun, disisi lain selama skripturalis bermakna asli dengan maksud agar mudah dipahami, maka boleh digunakan dalam menafsirkan Alquran. Akan tetapi, justru interpretasi skripturalis banyak digunakan atau tidak keliru jika digunakan dalam keyakinan teologis. Sebagaimana Al-Qurthubi yang secara umum menggunakan sisi historis (*asbab nuzul*) dengan memasukkan beberapa riwayat yang dianggap lebih shahih. Sementara itu, dalam penafsiran Al-Qurthubi memuat pula beberapa pendapat yang memudahkan para pembaca dalam menyederhakan dengan dilihat dari beberapa aspek masalah yang terkandung dalam setiap ayat. Seperti Al-Qurthubi menafsirkan ayat tentang hubungan social dalam QS. An-Nisa [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 1)

⁴⁵ Muhsin Mahfudz, “Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur’an Terhadap Sikap Keberagaman”. *The Journal of Tafseer* 4, no. 2 (2016): 125.

فِيهِ سِتُّ «4» مَسَائِلَ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ) قَدْ مَضَى فِي (الْبَقَرَةِ) اشْتِقَاقُ (النَّاسِ) وَمَعْنَى التَّقْوَى وَالرَّبِّ وَالْخَلْقِ وَالزَّوْجِ وَالْبَيْتِ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ «5»

Ayat ini terdiri dari enam masalah. *Pertama*, sebagaimana firman Allah (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ) yang memiliki makna taqwa kepada Allah. Para ulama bersepakat bahwa silaturahmi hukumnya wajib. Dan ketika memutuskan silaturahmi hukumnya haram. Nabi berkata kepada Asma' dalam haditsnya Nabi berkata: sebelumnya Asma bertanya kepada Nabi Muhammad SAW., apakah saya harus menyambung silaturahmi kepada ibuku? Nabi menjawab, iya sambunglah silaturahmi dengan ibumu walaupun ibumu kafir. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa menjalin silaturahmi terjalin bukan hanya sesama muslim akan tetapi menjalin silaturahmi juga kepada orang kafir. Bahkan, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata orang yang selalu menjaga silaturahmi terhadap sesama bisa diwariskan walaupun tidak ada ikatan darah sekalipun atau sesuatu yang difardhukan.⁴⁶

Mereka memerdekakan orang yang membeli budak-budak yang memiliki hubungan silaturahmi dengan mereka karena kemuliaan silaturahmi, mereka membangun pandangan mereka dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi Muhammad SAW., bersabda : “ barang siapa yang memiliki hubungan silaturahmi yang diharamkan maka dia adalah orang yang merdeka” . Hal itu adalah pendapat mayoritas ahli ilmu, Diriwayatkan dari Umar bin AL Khattab r.a dan Abdullah bin Mas'ud , dan tidak diketahui dari keduanya ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat. Hal itu adalah pendapat Hasan Al Bashriy , Jabir bin Zaid, 'Atha, Sya'bi , Az Zuhri, dan juga pendapatnya At Tsauri, Ahmad, dan Ishaq.⁴⁷

Ulama-ulama kami (Maliki) dalam hal tersebut terdapat tiga pendapat : Pertama, bahwa rahim hanya dikhususkan untuk ayah dan kakek. Kedua, dari kedua sisi yakni saudara-saudara. Ketiga, sebagaimana perkataan Abu Hanifah.

⁴⁶ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 13.

⁴⁷ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, 14.

Berkata Imam Syafii : Tidak ada yang bisa memerdekakannya kecuali anak-anaknya, ayahnya, dan ibunya, dan tidak bisa saudara-saudaranya dan siapapun yang memiliki hubungan kedekatan dan darah untuk memerdekakannya.⁴⁸

Sebagaimana pula penafsiran Al-Qurthubi tentang QS. An-Nisa[4]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ٩

فِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلْيَخْشَ) حَذَفَتِ الْأَلْفُ مِنْ (لِيَخْشَ) لِلجَزْمِ بِالْأَمْرِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ سَبَبِيَّيْهِ إِضْمَارُ لَامِ الْأَمْرِ قِيَاسًا عَلَى حُرُوفِ الْجَزْمِ إِلَّا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ. وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ حَذْفَ اللَّامِ مَعَ الْجَزْمِ، وَأَنْشَدَ الْجَمِيعُ:

مُحَمَّدٌ تَفَدُّ نَفْسَكَ كُلَّ نَفْسٍ ... إِذَا مَا خَفْتِ مِنْ شَيْءٍ تَبَالًا «1»
أَرَادَ لِتَفْدٍ، وَمَفْعُولٌ (لِيَخْشَ) مَحذُوفٌ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ. وَ (خَافُوا) جَوَابُ (لَوْ). التَّفْقِيرُ لَوْ تَرَكَوْا لَخَافُوا. وَيَجُوزُ حَذْفُ اللَّامِ فِي جَوَابِ (لَوْ).

Dalam penafsiran ayat ini terdiri dari dua masalah, diantaranya : firman Allah (خَافُوا) adalah jawab dari (لَوْ) , takdirnya : seandainya mereka meninggalkan , pastilah mereka merasa khawatir. Boleh membuang huruf lam dalam jawab (لَوْ).⁴⁹

وَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هَذَا وَعَظُّ لِلْأَوْصِيَاءِ، أَيِ افْعَلُوا بِالْيَتَامَى مَا تُحِبُّونَ أَنْ يَفْعَلَ بِأَوْلَادِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا).

Para ulama berbeda pendapat terkait takwil ayat ini ; satu kelompok berkata : ini adalah nasihat untuk para pewasiat, yaitu : perlakukanlah anak-anak yatim sebagaimana yang kalian senangi untuk dilakukan kepada anak-anak kalian; begitupun perkataannya Ibnu ‘Abbas. Oleh karenanya Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat 10 : (sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim).⁵⁰

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُرَادُ جَمِيعِ النَّاسِ، أَمْرُهُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ فِي الْإِيْتَامِ وَأَوْلَادِ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي حُجُورِهِمْ. وَأَنْ يَشُدُّوا لَهُمُ الْقَوْلَ كَمَا يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلَ بِوَلَدِهِ بَعْدَهُ. وَمِنْ هَذَا مَا حَكَاهُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: كُنَّا عَلَى قُسْطَنْطِينِيَّةَ فِي عَسْكَرِ مَسْنَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَجَلَسْنَا يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِمْ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ، فَتَذَاكُرُوا مَا يَكُونُ مِنْ أَهْوَالِ آخِرِ

⁴⁸ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, 15.

⁴⁹ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 86.

⁵⁰ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 86.

الرَّزْمَانَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا بَشِيرٍ «2»، وَدَيَّ أَلَّا يَكُونَ لِي وَوَلَدًا. فَقَالَ لِي: مَا عَلَيْكَ! مَا مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ بِخُرُوجِهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَّا خَرَجَتْ، أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْمَنَ عَلَيْهِمْ فَاتَّقِ اللَّهَ فِي غَيْرِهِمْ، ثُمَّ تَلَا آيَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَلَّا أَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ إِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ نَجَّاكَ اللَّهُ مِنْهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ وَوَلَدًا مِنْ بَعْدِكَ حَفِظَهُمُ اللَّهُ فِيكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى! فَتَلَا هَذِهِ آيَةَ (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا) إِلَى آخِرِهَا.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah untuk semua manusia. Allah perintahkan semua manusia untuk bertakwa kepada Allah baik kepada anak yatim dan anak manusia lainnya, sekalipun anak-anak tersebut bukan anak kandungnya. Hendak pula mereka (orang tua) berperilaku anak yatim sama seperti anak kandungnya sendiri. Berkata As-Syaibani bahwa kami berada dalam pasukan Maslamah bin Abdul Malik, ketika kami duduk dalam satu majelis ilmu bersama Ibn Ad-Dailani. Beliau berkata Wahai sahabatku Abu Bahsr bahwasannya aku tidak memiliki anak. Lalu dia berkata jangan khawatir! Tidaklah ayat ini tentang *وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا* yang mengatakan bahwa tidaklah sebuah tiupan yang Allah berikan itu akan hidup dan keluar seorang kecuali pasti ia akan keluar, baik suka maupun membencinya. Akan tetapi, jika kamu hendak menjaga mereka, maka bertakwalah kepada Allah. Dalam riwayat : maukah aku tunjukan untukmu atas suatu perkara yang apabila engkau menemuinya, Allah akan menyelamatkanmu darinya, jika engkau meninggalkan seorang anak setelahmu , maka Allah akan menjaga mereka karenamu? saya berkata: ya! lalu dia membacakan ayat: *وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا* sampai akhir.⁵¹

الثَّانِيَةَ- قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) السَّدِيدُ: الْعَدْلُ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ، أَيُّ مُرُوا الْمَرِيضَ بِأَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقُوقِ الْوَاجِبَةِ، ثُمَّ يُوصِي لِقَرَابَتِهِ
Kedua, firman Allah (*وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا*) memiliki makna adil,

yang benar dari sebuah perkataan. Maksudnya adalah perintahlah orang yang sakit agar dia mengeluarkan hartanya untuk memenuhi hak-hak yang wajib. Kemudian berwasiatlah kepada kerabatnya.⁵²

⁵¹ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 87.

⁵² Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, 89

Penafsiran Al-Qurthubi tentang hukum terutama berkaitan dengan *munakahat*. Kehidupan berkeluarga yang sering menimbulkan permasalahan sehingga membutuhkan jawaban mengenai permasalahan tersebut. Sebagaimana dalam QS. Al-A'raf [7]: 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia yang sudah banyak disepakati bahwa manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam, a.s kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuknya untuk menemani dan menghasilkan keturunan. Sebagaimana Al-Qurthubi menafsirkan kata *hamlan* yang diartikan sebuah penyakit. Begitupun melihat bahwa Ibnu Qasim dan Yahya meriwayatkan dari Malik, dia berkata: “awal hamil adalah kabar gembira dan merupakan kabar bahagia, dan ujungnya adalah sebuah penyakit. Ini didasarkan pada pendapat Malik sebagaimana terlihat secara zahirnya *دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا* yang menunjukkan tentang keadaan ketika seorang wanita hamil, karena besarnya perkara dan tanggungan yang dipikul, menjadikan bahwa perempuan yang meninggal ketika hamil adalah syahid sebagaimana tertera dalam hadits.⁵³

Tidak Fanatis terhadap Satu Madzhab

Al-Qurthubi dikenal hidup dikalangan masyarakat yang bermadzhab maliki, walaupun ia memegang madzhab fiqh maliki tapi ketika ia menafsirkan Alquran dalam tafsirnya *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* tidak begitu sectarian atau berpihak secara keras sesuai dengan madzhab yang dianutnya. Al-Qurthubi begitu toleran kepada madzhab lainnya selagi ada dalil yang mendukung tentang pendapat madzhab lainnya. Dalam tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* memang lebih banyak memasukan pendapat madzhab syafi'i, Hanafi, dan Maliki itu sendiri, untuk Madzhab Hambali Al-Qurthubi jarang mencantumkan dalam tafsirnya bahkan

⁵³ Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 9, 408-410.

terlihat tidak ada. Sebagaimana penafsiran tentang kewajiban hak suami dan istri yang tertera pada QS. Al-Baqarah [2]: 187.

Al-Qurthubi menyebutkan bahwa pembatalan puasa yang dilakukan antara suami istri karena *jima'*. Sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'I menyebutkan bahwa tidak ada bagi istri kecuali *kafarah* satu kali, sama saja apakah dia menyukainya atau tidak Rasulullah menjawab, "*orang yang bertanya dengan satu kali kafarah tanpa merincinya.*" Dan telah diriwayatkan dari Abu Hanifah, "*jika sama-sama suka maka setiap diantara mereka satu kafarah, dan jika suami memaksanya, maka bagi suami satu kafarah san istri tidak membayar kafarah,*" itu adalah pendapat Sunhun bin Sa'id Al-Maliki. Berkata Malik, "*bagi suami dua kafarah, itu adalah kesimpulan madzhab Malik menurut jama'ah ashabnya.*"⁵⁴

Sedangkan interpretasi subtansialis pada dasarnya adalah Bahasa yang sering digunakan oleh terminology "takwil" sebagaimana dilakukan dan dimunculkan dalam tafsir klasik. Interpretasi subtansialis berupaya keras untuk menangkap makna subtansial dibalik teks-teks Alquran di dalamnya. Sebagaimana diketahui bahwa isi dalam Alquran terdiri dari dua kelompok besar, yakni ayat-ayat *Muhkam* dan ayat-ayat *mutasyabih*.⁵⁵ Al-Qurthubi ketika mengungkap ayat-ayat yang berkaitan dengan *muhkam* dijelaskan sesuai dengan melihat perbandingan madzhab dan ditafsirkan secara jelas dengan dibantu oleh dalil-dalil yang menguatkannya. Sedangkan ketika menafsirkan ayat-ayat *mutasyabih* Al-Qurthubi memasukkan beberapa riwayat yang mendukung terhadap ayat tersebut dan mengembalikan maknanya kepada Allah. Ia lebih mengikuti penafsiran yang berkaitan dengan maknanya dikembalikan lagi kepada Allah. Seperti dalam menafsirkan *fawatihussuwar*, ia tidak menafsirkan secara detail tapi dengan memasukkan riwayat dari beberapa hadits kemudian mengembalikan makna yang sesungguhnya kepada Allah. Selain itu, Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat *mutasyabihat* seperti dalam QS. Al-Ra'du : 2, tentang

⁵⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, 186.

⁵⁵ Muhsin Mahfudz, "Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur'an, 29.

Allah yang bersemayam di *arasy*. Al-Qurthubi tidak banyak berkomentar mengenai kalimat tersebut.

(ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ «2». (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) أَي دَلَّلَهُمَا لِمَنَافِعِ خَلْقِهِ وَمَصَالِحِ عِبَادِهِ، وَكُلُّ مَخْلُوقٍ مُذَلَّلٌ لِلْخَالِقِ.



BAB IV KESIMPULAN

I. Kesimpulan

Dari hasil eksplorasi terhadap tema di atas dapat disimpulkan dengan beberapa poin, diantaranya:

Pertama, Al-Qurthubi lahir ditengah-tengah keterpurukan Spanyol dalam masa pemerintahan Dinasti Muhawwidin. Al-Qurthubi melakukan perjalanan intelektual ke dua tempat diantaranya tempat kelahirannya yaitu Cordoba dan Mesir sehingga tidak bisa dipungkiri lagi penulisan tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* ini dipengaruhi oleh guru-guru yang ia temui ketika dalam perjalanan intelektualnya. Dalam latar belakang penulisan tafsir ini memang bukan berdasarkan mimpi ataupun permintaan dari pemerintah dalam masa itu, akan tetapi justru keinginannya sendiri yang ia tuangkan dalam sebuah karya tafsir. Penulisan tafsir yang bertujuan agar dapat memudahkan para pembaca dengan nuansa *fiqh* yang lebih kental di dalamnya dengan memuat beberapa pendapat-pendapat madzhab *fiqh* lainnya selain madzhab yang ia yakini yaitu maliki.

Kedua, tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* atau lebih dikenal dengan tafsir Al-Qurthubi memang dikenal dengan nuansa *fiqhnya* sehingga tidak salah lagi dalam penafsirannya memasukkan pendapat dari ulama lain. Dijelaskan dengan menggunakan metode *tahlili* sehingga tafsir ini terlihat bahwa tafsir ini mendekati sempurna karena di dalamnya dihimpun dari beberapa aspek baik *balagah, I'rab, hadits nabi*, dan lain sebagainya.

Ketiga, penafsirannya tidak begitu sektarian atau condong pada satu madzhab, ia lebih toleran terhadap madzhab lainnya tidak seperti Al-Jashash dalam tafsirnya *Ahkam Al-Qur'an* yang lebih keras dan lebih sektarian terhadap satu madzhab yang dianutnya yaitu madzhab Hanafi. Sedangkan Al-Qurthubi tidak begitu keras bahkan dalam penafsirkannya ia memasukkan pendapat lain selagi pendapat tersebut mempunyai dalil yang menjadi penguat pendapat tersebut.

Keempat, dimensi bayani yang terdapat dalam tafsir tersebut sangat terlihat. Melihat AL-Qurthubi menafsirkan berdasarkan teks yang ada walaupun sesekali ia curahkan komentarnya tetapi sesuai dengan riwayat yang sudah dikemukakan.

Kelima, mengenai ideology yang dibangun dalam tafsir Al-Qurthubi tersebut terdiri dari tiga point. *Pertama*, pandangan Al-Qurthubi terhadap Alquran itu sendiri adalah sesuatu yang sacral yang di dalamnya sudah memuat tentang beberapa aspek terutama tentang hukum. *Kedua*, ayat yang dianggap tergolong *mutasyabih* tidak begitu jelaskan secara panjang lebar dan diserahkan maknanya kepada Allah walaupun ia kemukakan pendapat lain tentang ayat tersebut. *Ketiga*, penafsiran yang dilakukan Al-Qurthubi yang dianggap tidak sectarian dengan alasan agar dapat dipahami oleh pembaca sehingga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi khalayak umum sehingga Al-Qurthubi begitu leluasa memberikan kelonggaran karena diharapkan tafsirnya tidak dianggap untuk satu golongan tertentu saja.

II. Saran

Penulisan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan baik dalam hal referensi yang kurang maupun dalam penjelasan dalam konten yang kurang tajam. Sehingga tentunya makalah ini butuh kritik dan sarannya ataupun ada penkajian lebih mendalam sehingga makalah ini bisa lebih sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000. Jilid. 2
- Al-Farmawi, Abu Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'I dan Cara Penerapannya*, terjemahan oleh Rosihon Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabahits fi 'Ulum Al-Quran*, Riyad: Mansyurat al-'Ashar al-Hadis, 1990.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Ar-Risalah, 2006. Juz 1
- _____. *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Ar-Risalah, 2006. Juz 3
- _____. *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Ar-Risalah, 2006. Juz 4
- _____. *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Ar-Risalah, 2006. Juz 5
- _____. *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Ar-Risalah, 2006. Juz 6
- _____. *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Ar-Risalah, 2006. Juz 2.
- Anam, Asrofil. "Tafsir *Jamī lī Ahkam Al-Qur'an* Karya Al-Qurthubi", Makalah Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Bandung, 2018. t.d.
- Badruzaman dan Eni Zulaiha. *Metodologi Tafsir Klasik*. T.t.
- Dikron, M. "Dimensi Bayani dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash", Makalah Pascasarjana UIN Bandung. Bandung, 2019.
- Inayah, Rusdatul. "Penafsiran Al-Qurtubi Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2006.
- Iyazi, Al-Sayid Muhammad Ali. *al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manhajuhu*. Teheran: Wizarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, 1212 H.
- Mahfudz, Muhsin. "Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur'an Terhadap Sikap Keberagaman". *The Journal of Tafserie* 4, no. 2. 2016.
- Malikah, Hikmatul. "Hikmah Menurut Al-Qurtubi dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*" Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2011. t.d.